



PUTUSAN

Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM 1; |
| 2. Tempat lahir | : Kabupaten Ogan Ilir; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 17 Tahun / 26 Juli 2007; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Ogan Ilir; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar; |

Anak 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM 2; |
| 2. Tempat lahir | : Kabupaten Ogan Ilir; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 16 Tahun / 11 Maret 2008; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Ogan Ilir; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar; |

Anak 3

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM 3; |
| 2. Tempat lahir | : Kabupaten Ogan Ilir; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 15 Tahun / 14 Mei 2009; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Ogan Ilir; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar; |

Para Anak ditangkap sejak tanggal 31 Desember 2024;

Para Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 26 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Wijaya, S.H., Novi Yanto, S.H., dan Ahmad Rozali Indra Praja, S.H., para Advokat yang beralamat di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir, Jalan Kolonel Nuh Macan Nomor 42, Lk. IV, Kelurahan Paku, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag, tanggal 20 Januari 2025;

Para Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas, dan orang tua kandungnya;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag tanggal 16 Januari 2025 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag tanggal 16 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ABH I, ABH II, dan ABH III telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana pokok kepada para ABH yakni ABH I, ABH II, dan ABH III dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para ABH tersebut berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar ABH tersebut tetap ditahan di LPKA Kelas I Palembang;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Merah No. Pol. BG 2853 JAI, dengan No. Mesin : JFP1E-1537553 dan No. Rangka : MH1JFP119FK506825 “dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Aji Saputra Bin Antoni”;

4. Menetapkan agar para ABH tersebut dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Anak yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pasal yang dikenakan Penuntut Umum dalam surat tuntutan, namun tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dikenakan terhadap Para Anak dan oleh karenanya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Para Anak, dikarenakan dikhawatirkan Para Anak akan terpengaruh dengan lingkungan di LPKA yang dapat membawa dampak negatif, Para Anak masih bersekolah, Para Anak tersebut telah menyesali perbuatannya, Para Anak masih berusia muda dan masih dapat dibina menjadi pribadi yang lebih baik, serta Para Anak bersikap kooperatif di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-01/RPA.2/01/2024 tanggal 15 Januari 2025 sebagai berikut:

Bahwa saudara Aji Saputra Bin Antoni (dilakukan penuntutan terpisah) bersama-sama dengan ABH 1, ABH 2, ABH 3 dan Muhammad Andreas Bin Ade (DPO) Nomor : DPO/11/XII/2024/Reskrim Tanggal 21 Desember 2024) pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung berwenang mengadili, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam, di jalan umum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh ABH dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat saudara Aji Saputra bersama ABH 2, ABH 1, dan (Anak Saksi) Muhammad Andreas Bin Ade (DPO) menjemput ABH 3 di rumahnya di Desa Lubuk Keliat, tiba-tiba kedua korban saudari Desi Meriska Binti M. Nasir dan saudari Sinta Abelinda dan dua temannya melintas. Kemudian saudara Aji Saputra dan rekan-rekannya setelah menjemput ABH 3 langsung bergegas mendahului korban dan mereka menunggu di semak-semak pinggir jalan Raya Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir;

Bahwa selanjutnya saudara Aji Saputra, bersama ABH 1 dan ABH 3 sambil mengendarai sepeda 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah langsung melakukan penghadangan di pinggir jalan, dan ABH 2 sambil mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru menunggu di dalam semak-semak duduk di atas sepeda motor, ketika kedua korban saudari Desi Meriska Binti M. Nasir dan saudari Sinta Abelinda Binti Sehak yang bekerja di kantor PNM Cabang Tanjung Batu lewat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam, ABH 1 mengambil 1 (satu) bilah tongkat kayu, lalu langsung memukulkan tongkat kayu tersebut ke korban saudari Desi Meriska Binti M. Nasir dan saudari Sinta Abelinda Binti Sehak sehingga korban terjatuh dari sepeda motor, kemudian ABH 1 merampas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam tahun 2024 Nopol: BG 2367 ADL Nosin: JME1E1000901, Noka: MH1JME113RK000986 dan ABH 3 merampas 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A13 Imei 1 : 350637544273548 Imei 2 : 354967294273547, dan saudara Aji Saputra merampas 1 (satu) buah tas warna cream yang berisikan 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A15 dengan Imei 1 : 351263051980539 Imei 2 : 351349411980531, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hijau toska, 1 (satu) unit handphone Vivo Y21A Imei : 863508069559456 Imei 2 : 86350806955944. Setelah saudara Aji Saputra merampas barang-barang tersebut, rekannya yang menunggu di atas sepeda motor Muhammad Andreas Bin Ade (DPO) dan ABH 2 langsung pergi meninggalkan lokasi, kemudian ABH 1 juga pergi meninggalkan lokasi kejadian menggunakan sepeda motor milik korban yang mana pada saat meninggalkan lokasi ABH 1 sempat menendang motor yang dikendarai 2 (dua) orang orang teman korban yang sempat

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag



mengejar hingga terjatuh, setelah itu ABH 1 pergi meninggalkan lokasi kejadian, kemudian saudara Aji Saputra dan ABH 3 juga ikut pergi meninggalkan lokasi kejadian menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah sambil membawa kedua tas milik korban yang masing-masing tas berisikan handphone;

Bahwa setelah itu saudara Aji Saputra dan rekan-rekan ABH menggadaikan sepeda motor milik korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam tahun 2024 ke Palembang terhadap seseorang yang bernama saudara Aidil (DPO) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan 1 (satu) buah tas berwarna hitam dibuang oleh ABH 3 di Daerah Kecamatan Tanjung Raja, 1 (satu) buah tas berwarna cream dibuang oleh ABH 2 di semak-semak yang berlokasi di Kecamatan Rantau Panjang, 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A13 dijual oleh saudara Eja Saputra di OLX terhadap orang yang tidak dikenal seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A15 dijual ABH 1 melalui situs OLX seharga Rp635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna hijau tosca dibuang oleh ABH 3 di sungai yang berada di bawah jembatan Tanjung Raja dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y21A disimpan oleh saudara Aji Saputra untuk dipergunakan;

Bahwa akibat perbuatan tersebut mengakibatkan korban saudara Desi Meriska Binti M. Nasir dan saudara Sinta Abelinda Binti Sehak mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan ABH 1, ABH 2, ABH 3 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-1 dan Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Puput Puspitasari Binti Agusman dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak telah kehilangan barang miliknya;



- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi bersama dengan teman-temannya sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor di Jalan Raya Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir. Tiba-tiba saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Merah Hitam Tahun 2024 Nopol : BG 2367 ADL Nosin : JME1E1000901, Noka : MH1JME113RK000986 dihadang oleh 3 (tiga) orang pelaku yang menunggu di pinggir jalan, dan saksi juga melihat ada 2 (dua) pelaku lagi yang bersembunyi di semak-semak. Selanjutnya saksi melihat salah satu pelaku yang menghadang di jalan yaitu Anak 1 memukul bagian kepala saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dengan menggunakan 1 (satu) bilah tongkat kayu. Pukulan tersebut mengakibatkan saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak yang sedang berada di atas sepeda motor terjatuh;
- Bahwa kemudian Anak 1 langsung merampas sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak tersebut. Selanjutnya 2 (dua) orang pelaku lainnya yaitu saksi Aji Saputra Bin Antoni merampas 1 (satu) buah tas warna cream yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A15 dengan IMEI 1 : 351263051980539 IMEI 2 : 351349411980531 , 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna Hijau Tosca, dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y21A IMEI 1 : 863508069559456 IMEI 2 : 86350806955944, dari tangan saksi Desi Mariska Binti M. Nasir, dan Anak 3 merampas 1 (satu) buah tas warna Hitam yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A13 IMEI 1 : 350637544273548 IMEI 2 : 354967294273547 dari tangan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak;
- Bahwa setelah para pelaku mengambil barang-barang tersebut, kemudian 2 (dua) orang pelaku lainnya yaitu Anak 2 dan saudara Muhammad Andreas Bin Ade yang bersembunyi di dalam semak-semak langsung kabur dari lokasi kejadian menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Putih Biru. Selanjutnya Anak 1 yang sebelumnya telah mengambil sepeda motor yang dikendarai saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak, juga ikut kabur dengan membawa sepeda motor tersebut. Di mana sebelum pergi Anak 1 sempat menendang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi dan saksi Rahmi Isnaini Binti Munzilin hingga terjatuh. Sementara itu Anak 3 dan saksi Aji Saputra Bin Antoni yang telah mengambil tas saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dan saksi



Sinta Abelinda Binti Sehak juga kabur dengan membawa tas tersebut sambil mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Putih Merah;

- Bahwa adapun barang-barang yang telah diambil oleh para pelaku adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Merah Hitam Tahun 2024 Nopol : BG 2367 ADL Nosin : JME1E1000901, Noka : MH1JME113RK000986 yang merupakan milik dari perusahaan tempat saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak bekerja, 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna Hijau Tosca, dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y21A IMEI 1 : 863508069559456 IMEI 2 : 86350806955944 milik saksi Desi Mariska Binti M. Nasir, dan 1 (satu) buah tas warna Hitam yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A13 IMEI 1 : 350637544273548 IMEI 2 : 354967294273547 milik saksi Sinta Abelinda Binti Sehak;

- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut, sepeda motor saksi berada dalam jarak sekitar 5 (lima) meter dari sepeda motor yang dikendarai saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak;

- Bahwa kondisi jalanan pada saat itu gelap, namun saksi masih bisa mengenali para pelaku karena adanya penerangan dari sepeda motor yang saksi dan para korban kendari;

- Bahwa saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak tidak pernah memberikan izin kepada Para Anak untuk mengambil barang-barangnya tersebut;

- Bahwa perbuatan Para Anak beserta rekan-rekannya tersebut mengakibatkan saksi Desi Mariska Binti M. Nasir mengalami luka pada bagian kepalanya dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak mengalami luka pada bagian kakinya, serta keduanya menderita kerugian yang bila ditaksir sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Merah No. Pol. BG 2853 JAI, dengan No. Mesin : JFP1E-1537553 dan No. Rangka : MH1JFP119FK506825, merupakan sepeda motor yang dikendarai oleh para pelaku pada saat peristiwa tersebut terjadi;

- Terhadap keterangan saksi, Para Anak melalui Penasihat Hukumnya memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sinta Abelinda Binti Sehak dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag



- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, saksi dan saksi Desi Mariska Binti M. Nasir telah kehilangan barang miliknya;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi bersama dengan teman-temannya sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor di Jalan Raya Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir. Tiba-tiba saksi dan saksi Desi Mariska Binti M. Nasir yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Merah Hitam Tahun 2024 Nopol : BG 2367 ADL Nosin : JME1E1000901, Noka : MH1JME113RK000986 dihadang oleh 3 (tiga) orang pelaku yang menunggu di pinggir jalan, dan saksi juga melihat ada 2 (dua) pelaku lagi yang bersembunyi di semak-semak. Selanjutnya saksi melihat salah satu pelaku yang menghadang di jalan yaitu Anak 1 memukul bagian kepala saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dengan menggunakan 1 (satu) bilah tongkat kayu. Pukulan tersebut mengakibatkan saksi dan saksi Desi Mariska Binti M. Nasir yang sedang berada di atas sepeda motor terjatuh;
- Bahwa kemudian Anak 1 langsung merampas sepeda motor yang dikendarai oleh saksi dan saksi Desi Mariska Binti M. Nasir tersebut. Selanjutnya 2 (dua) orang pelaku lainnya yaitu saksi Aji Saputra Bin Antoni merampas 1 (satu) buah tas warna cream yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A15 dengan IMEI 1 : 351263051980539 IMEI 2 : 351349411980531 , 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna Hijau Tosca, dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y21A IMEI 1 : 863508069559456 IMEI 2 : 86350806955944, dari tangan saksi Desi Mariska Binti M. Nasir, dan Anak 3 merampas 1 (satu) buah tas warna Hitam yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A13 IMEI 1 : 350637544273548 IMEI 2 : 354967294273547 dari tangan saksi;
- Bahwa setelah para pelaku mengambil barang-barang tersebut, kemudian 2 (dua) orang pelaku lainnya yaitu Anak 2 dan saudara Muhammad Andreas Bin Ade yang bersembunyi di dalam semak-semak langsung kabur dari lokasi kejadian menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Putih Biru. Selanjutnya Anak 1 yang sebelumnya telah mengambil sepeda motor yang dikendarai saksi dan saksi Desi Mariska Binti M. Nasir, juga ikut kabur dengan membawa sepeda motor tersebut. Di mana sebelum pergi Anak 1 sempat menendang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Puput Puspitasari Binti Agusman dan saksi Rahmi Isnaini Binti Munzilin hingga terjatuh. Sementara itu Anak 3 dan saksi Aji Saputra Bin

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag



Antoni yang telah mengambil tas saksi dan saksi Desi Mariska Binti M. Nasir juga kabur dengan membawa tas tersebut sambil mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Putih Merah;

- Bahwa adapun barang-barang yang telah diambil oleh para pelaku adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Merah Hitam Tahun 2024 Nopol : BG 2367 ADL Nosin : JME1E1000901, Noka : MH1JME113RK000986 yang merupakan milik dari perusahaan tempat saksi dan saksi Desi Mariska Binti M. Nasir bekerja, 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna Hijau Tosca, dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y21A IMEI 1 : 863508069559456 IMEI 2 : 86350806955944 milik saksi Desi Mariska Binti M. Nasir, dan 1 (satu) buah tas warna Hitam yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A13 IMEI 1 : 350637544273548 IMEI 2 : 354967294273547 milik saksi;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut, sepeda motor saksi Puput Puspitasari Binti Agusman dan saksi Rahmi Isnaini Binti Munzilin berada dalam jarak sekitar 5 (lima) meter dari sepeda motor yang dikendarai saksi dan saksi Desi Mariska Binti M. Nasir;
- Bahwa kondisi jalanan pada saat itu gelap, namun saksi masih bisa mengenali para pelaku karena adanya penerangan dari sepeda motor yang saksi kendarai;
- Bahwa saksi dan saksi Desi Mariska Binti M. Nasir tidak pernah memberikan izin kepada Para Anak untuk mengambil barang-barangnya tersebut;
- Bahwa perbuatan Para Anak beserta rekan-rekannya tersebut mengakibatkan saksi Desi Mariska Binti M. Nasir mengalami luka pada bagian kepalanya dan saksi mengalami luka pada bagian kakinya, serta menderita kerugian yang bila ditaksir sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa selain sepeda motor yang merupakan milik perusahaan, biaya pengobatan atas luka yang dialami saksi juga dibayar oleh perusahaan tempat saksi bekerja;
- Bahwa belum terdapat perdamaian antara saksi dan para anak tersebut, dikarenakan perusahaan tempat saksi bekerja tidak mengizinkan saksi untuk melakukan perdamaian dengan para anak;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Merah No. Pol. BG 2853 JAI, dengan No. Mesin : JFP1E-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1537553 dan No. Rangka : MH1JFP119FK506825, merupakan sepeda motor yang dikendarai oleh para pelaku pada saat peristiwa tersebut terjadi;

- Terhadap keterangan saksi, Para Anak melalui Penasihat Hukumnya memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, saksi dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak telah kehilangan barang miliknya;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi bersama dengan teman-temannya sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor di Jalan Raya Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir. Tiba-tiba saksi dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Merah Hitam Tahun 2024 Nopol : BG 2367 ADL Nosin : JME1E1000901, Noka : MH1JME113RK000986 dihadang oleh 3 (tiga) orang pelaku yang menunggu di pinggir jalan, dan saksi juga melihat ada 2 (dua) pelaku lagi yang bersembunyi di semak-semak. Selanjutnya salah satu pelaku yang menghadang di jalan yaitu Anak 1 memukul bagian kepala saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah tongkat kayu. Pukulan tersebut mengakibatkan saksi dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak yang sedang berada di atas sepeda motor terjatuh;

- Bahwa kemudian Anak 1 langsung merampas sepeda motor yang dikendarai oleh saksi dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak tersebut. Selanjutnya 2 (dua) orang pelaku lainnya yaitu saksi Aji Saputra Bin Antoni merampas 1 (satu) buah tas warna cream yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A15 dengan IMEI 1 : 351263051980539 IMEI 2 : 351349411980531 , 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna Hijau Tosca, dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y21A IMEI 1 : 863508069559456 IMEI 2 : 86350806955944, dari tangan saksi, dan Anak 3 merampas 1 (satu) buah tas warna Hitam yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A13 IMEI 1 : 350637544273548 IMEI 2 : 354967294273547 dari tangan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak;

- Bahwa setelah para pelaku mengambil barang-barang tersebut, kemudian 2 (dua) orang pelaku lainnya yaitu Anak 2 dan saudara Muhammad Andreas Bin Ade yang bersembunyi di dalam semak-semak langsung kabur dari lokasi kejadian menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat warna Putih Biru. Selanjutnya Anak 1 yang sebelumnya telah mengambil sepeda motor yang dikendarai saksi dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak, juga ikut kabur dengan membawa sepeda motor tersebut. Di mana sebelum pergi Anak 1 sempat menendang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Puput Puspitasari Binti Agusman dan saksi Rahmi Isnaini Binti Munzilin hingga terjatuh. Sementara itu Anak 3 dan saksi Aji Saputra Bin Antoni yang telah mengambil tas saksi dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak juga kabur dengan membawa tas tersebut sambil mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Putih Merah;

- Bahwa adapun barang-barang yang telah diambil oleh para pelaku adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Merah Hitam Tahun 2024 Nopol : BG 2367 ADL Nosin : JME1E1000901, Noka : MH1JME113RK000986 yang merupakan milik dari perusahaan tempat saksi dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak bekerja, 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna Hijau Tosca, dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y21A IMEI 1 : 863508069559456 IMEI 2 : 86350806955944 milik saksi, dan 1 (satu) buah tas warna Hitam yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A13 IMEI 1 : 350637544273548 IMEI 2 : 354967294273547 milik saksi Sinta Abelinda Binti Sehak;

- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut, sepeda motor saksi Puput Puspitasari Binti Agusman dan saksi Rahmi Isnaini Binti Munzilin berada dalam jarak sekitar 5 (lima) meter dari sepeda motor yang dikendarai saksi dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak;

- Bahwa kondisi jalanan pada saat itu gelap, namun saksi masih bisa mengenali para pelaku karena adanya penerangan dari sepeda motor yang saksi kendarai;

- Bahwa saksi dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak tidak pernah memberikan izin kepada Para Anak untuk mengambil barang-barangnya tersebut;

- Bahwa perbuatan Para Anak beserta rekan-rekannya tersebut mengakibatkan saksi mengalami luka pada bagian kepalanya dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak mengalami luka pada bagian kakinya, serta menderita kerugian yang bila ditaksir sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa selain sepeda motor yang merupakan milik perusahaan, biaya pengobatan atas luka yang dialami saksi juga dibayar oleh perusahaan tempat saksi bekerja;

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa belum terdapat perdamaian antara saksi dan para anak tersebut, dikarenakan perusahaan tempat saksi bekerja tidak mengizinkan saksi untuk melakukan perdamaian dengan para anak;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Merah No. Pol. BG 2853 JAI, dengan No. Mesin : JFP1E-1537553 dan No. Rangka : MH1JFP119FK506825, merupakan sepeda motor yang dikendarai oleh para pelaku pada saat peristiwa tersebut terjadi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak melalui Penasihat Hukumnya memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Rahmi Isnaini Binti Munzilin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak telah kehilangan barang miliknya;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi bersama dengan teman-temannya sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor di Jalan Raya Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir. Tiba-tiba saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Merah Hitam Tahun 2024 Nopol : BG 2367 ADL Nosin : JME1E1000901, Noka : MH1JME113RK000986 dihadang oleh 3 (tiga) orang pelaku yang menunggu di pinggir jalan, dan saksi juga melihat ada 2 (dua) pelaku lagi yang bersembunyi di semak-semak. Selanjutnya saksi melihat salah satu pelaku yang menghadang di jalan yaitu Anak 1 memukul bagian kepala saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dengan menggunakan 1 (satu) bilah tongkat kayu. Pukulan tersebut mengakibatkan saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak yang sedang berada di atas sepeda motor terjatuh;
- Bahwa kemudian Anak 1 langsung merampas sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak tersebut. Selanjutnya 2 (dua) orang pelaku lainnya yaitu saksi Aji Saputra Bin Antoni merampas 1 (satu) buah tas warna cream yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A15 dengan IMEI 1 : 351263051980539 IMEI 2 : 351349411980531 , 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna Hijau Tosca, dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag



Y21A IMEI 1 : 863508069559456 IMEI 2 : 86350806955944, dari tangan saksi Desi Mariska Binti M. Nasir, dan Anak 3 merampas 1 (satu) buah tas warna Hitam yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A13 IMEI 1 : 350637544273548 IMEI 2 : 354967294273547 dari tangan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak;

- Bahwa setelah para pelaku mengambil barang-barang tersebut, kemudian 2 (dua) orang pelaku lainnya yaitu Anak 2 dan saudara Muhammad Andreas Bin Ade yang bersembunyi di dalam semak-semak langsung kabur dari lokasi kejadian menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Putih Biru. Selanjutnya Anak 1 yang sebelumnya telah mengambil sepeda motor yang dikendarai saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak, juga ikut kabur dengan membawa sepeda motor tersebut. Di mana sebelum pergi Anak 1 sempat menendang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi dan saksi Puput Puspitasari Binti Agusman hingga terjatuh. Sementara itu Anak 3 dan saksi Aji Saputra Bin Antoni yang telah mengambil tas saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak juga kabur dengan membawa tas tersebut sambil mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Putih Merah;

- Bahwa adapun barang-barang yang telah diambil oleh para pelaku adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Merah Hitam Tahun 2024 Nopol : BG 2367 ADL Nosin : JME1E1000901, Noka : MH1JME113RK000986 yang merupakan milik dari perusahaan tempat saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak bekerja, 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna Hijau Tosca, dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y21A IMEI 1 : 863508069559456 IMEI 2 : 86350806955944 milik saksi Desi Mariska Binti M. Nasir, dan 1 (satu) buah tas warna Hitam yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A13 IMEI 1 : 350637544273548 IMEI 2 : 354967294273547 milik saksi Sinta Abelinda Binti Sehak;

- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut, sepeda motor saksi berada dalam jarak sekitar 5 (lima) meter dari sepeda motor yang dikendarai saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak;

- Bahwa kondisi jalanan pada saat itu gelap, namun saksi masih bisa mengenali para pelaku karena adanya penerangan dari sepeda motor yang saksi dan para korban kendarai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak tidak pernah memberikan izin kepada Para Anak untuk mengambil barang-barangnya tersebut;
- Bahwa perbuatan Para Anak beserta rekan-rekannya tersebut mengakibatkan saksi Desi Mariska Binti M. Nasir mengalami luka pada bagian kepalanya dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak mengalami luka pada bagian kakinya, serta keduanya menderita kerugian yang bila ditaksir sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Merah No. Pol. BG 2853 JAI, dengan No. Mesin : JFP1E-1537553 dan No. Rangka : MH1JFP119FK506825, merupakan sepeda motor yang dikendarai oleh para pelaku pada saat peristiwa tersebut terjadi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak melalui Penasihat Hukumnya memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Aji Saputra Bin Antoni dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, saksi bersama dengan Para Anak dan saudara Muhammad Andreas Bin Ade telah mengambil barang-barang milik saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 19.20 WIB, saksi bersama dengan Anak 1, Anak 2, dan saudara Muhammad Andreas Bin Ade menjemput Anak 3 di rumahnya yang terletak di Desa Lubuk Keliat. Saat di perjalanan saksi dan rekan-rekannya tersebut melihat para korban melintas di jalan tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor. Kemudian saksi dan rekan-rekannya bergegas menjemput Anak 3, di mana setelahnya saksi langsung berusaha mendahului sepeda motor para korban dan menunggu di semak-semak pinggir Jalan Raya Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa setibanya di lokasi, saksi bersama Anak 1 dan Anak 3 dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna putih merah langsung menghadang di pinggir jalan. Sedangkan Anak 2 dan saudara Muhammad Andreas Bin Ade yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Putih Biru menunggu di dalam semak-semak sambil duduk di atas motor;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sepeda motor para korban melintas, Anak 1 langsung mengambil 1 (satu) bilah tongkat kayu dan memukulkannya ke bagian kepala saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dengan menggunakan 1 (satu) bilah tongkat kayu. Pukulan tersebut mengakibatkan saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak yang sedang berada di atas sepeda motor terjatuh. Kemudian Anak 1 langsung merampas sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak tersebut. Selanjutnya saksi merampas 1 (satu) buah tas warna cream yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A15 dengan IMEI 1 : 351263051980539 IMEI 2 : 351349411980531 , 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna Hijau Tosca, dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y21A IMEI 1 : 863508069559456 IMEI 2 : 86350806955944, dari tangan saksi Desi Mariska Binti M. Nasir, dan Anak 3 merampas 1 (satu) buah tas warna Hitam yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A13 IMEI 1 : 350637544273548 IMEI 2 : 354967294273547 dari tangan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak;
- Bahwa setelah saksi, Anak 1 dan Anak 3 mengambil barang-barang tersebut, Anak 2 dan saudara Muhammad Andreas Bin Ade yang menunggu di dalam semak-semak langsung pergi meninggalkan lokasi dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Putih Biru. kemudian Anak 1 juga pergi meninggalkan lokasi dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak. Di mana sebelum pergi Anak 1 sempat menendang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Puput Puspitasari Binti Agusman dan saksi Rahmi Isnaini Binti Munzilin hingga terjatuh. Setelah itu saksi dan Anak 3 juga ikut pergi meninggalkan lokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Putih Merah sambil membawa kedua tas milik korban yang masing-masing tas berisikan handphone;
- Bahwa adapun barang-barang yang telah diambil oleh saksi dan rekan-rekannya tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Merah Hitam Tahun 2024 Nopol : BG 2367 ADL Nosin : JME1E1000901, Noka : MH1JME113RK000986 yang merupakan milik dari perusahaan tempat saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak bekerja, 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna Hijau Tosca, dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y21A IMEI 1 : 863508069559456 IMEI 2 : 86350806955944 milik saksi Desi Mariska Binti

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Nasir, dan 1 (satu) buah tas warna Hitam yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A13 IMEI 1 : 350637544273548 IMEI 2 : 354967294273547 milik saksi Sinta Abelinda Binti Sehak;

- Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut saksi dan rekan-rekannya gadaikan yaitu untuk sepeda motor digadaikan kepada saudara Aidil seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah tas warna Hitam dibuang oleh Anak 3 di daerah Tanjung Raja, 1 (satu) buah tas warna Cream dibuang oleh Anak 2 di semak-semak yang berlokasi di Rantau Panjang, 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A13 IMEI 1 : 350637544273548 IMEI 2 : 354967294273547, saksi jual melalui situs OLX serharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A15 dengan IMEI 1 : 351263051980539 IMEI 2 : 351349411980531 dijual oleh Anak 1 melalui situs OLX seharga Rp635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna Hijau Tosca dibuang oleh Anak 3 di sungai yang berada di bawah Jembatan Tanjung Raja karena handphone tersebut bisa dilacak keberadaannya, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y21A IMEI 1 : 863508069559456 IMEI 2 : 86350806955944, saksi simpan untuk dipergunakan sendiri;

- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang tersebut saksi dan rekan-rekannya mendapatkan keuntungan sejumlah Rp3.135.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang mana uang tersebut kemudian dipergunakan untuk makan, minum, membeli rokok, membayar hutang serta bermain judi slot;

- Bahwa adapun peranan saksi dan rekan-rekannya pada saat mengambil barang milik para korban tersebut yaitu Anak 1 bertugas sebagai orang yang mengajak untuk melakukan pencurian, memukul para korban, serta merampas sepeda motor para korban, Anak 3 bertugas merampas 1 (satu) buah tas warna Hitam yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A13 IMEI 1 : 350637544273548 IMEI 2 : 354967294273547, saksi bertugas merampas 1 (satu) buah tas warna Cream yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A15 dengan IMEI 1 : 351263051980539 IMEI 2 : 351349411980531, 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna Hijau Tosca, dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y21A IMEI 1 : 863508069559456 IMEI 2 : 86350806955944, sedangkan Anak 2 dan saudara Muhammad Andreas Bin Ade bertugas mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa tongkat kayu yang dipergunakan Anak 1 untuk memukul korban sudah ditinggalkannya di lokasi kejadian;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para korban tidak pernah memberikan izin kepada saksi, Para Anak, dan saudara Muhammad Andreas Bin Ade untuk mengambil barang-barangnya tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Merah No. Pol. BG 2853 JAI, dengan No. Mesin : JFP1E-1537553 dan No. Rangka : MH1JFP119FK506825, merupakan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi dan Anak 3 pada saat peristiwa tersebut terjadi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak melalui Penasihat Hukumnya memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- *Visum et repertum* Nomor : 445/010/PKM-TB/2025 tanggal 13 Januari 2025, yang ditandatangani dr. Zulfitri, selaku Dokter pada Puskesmas Tanjung Baru, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap saksi Desi Mariska Binti M. Nasir sebagai berikut:

- Tampak luka robek di atas alis sebelah kiri ukuran D : 2 cm, di bibir atas kiri D : 1 cm;
- Tampak luka lecet di tangan kanan sebelah kanan D : 1 cm;
- Tampak luka lecet di kaki sebelah kanan D : 1 cm;

- *Visum et repertum* Nomor : 445/011/PKM-TB/2025 tanggal 13 Januari 2025, yang ditandatangani dr. Zulfitri, selaku Dokter pada Puskesmas Tanjung Baru, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap saksi Sinta Abelinda Binti Sehak sebagai berikut:

- Tampak luka lecet multiple di jari sebelah kiri D : 1 cm, di tangan sebelah kanan D : 1 cm, dan di kaki sebelah kanan D : 1 cm;

Menimbang, bahwa Para Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Anak telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Rantau Alai;
- Surat Keterangan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lubuk Keliat;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak 1;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir,



Para Anak bersama dengan saksi Aji Saputra Bin Antonidan saudara Muhammad Andreas Bin Ade telah mengambil barang-barang milik saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 19.20 WIB, Anak 1 dan Anak 2 bersama dengan saksi Aji Saputra Bin Antoni dan saudara Muhammad Andreas Bin Ade menjemput Anak 3 di rumahnya yang terletak di Desa Lubuk Keliat. Saat di perjalanan Anak dan rekan-rekannya tersebut melihat para korban melintas di jalan tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor. Kemudian Anak dan rekan-rekannya bergegas menjemput Anak 3, di mana setelahnya Para Anak dan rekan-rekannya langsung berusaha mendahului sepeda motor para korban dan menunggu di semak-semak pinggir Jalan Raya Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa setibanya di lokasi, saksi Aji Saputra Bin Antoni bersama Anak 1 dan Anak 3 dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna putih merah langsung menghadang di pinggir jalan. Sedangkan Anak 2 dan saudara Muhammad Andreas Bin Ade yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Putih Biru menunggu di dalam semak-semak sambil duduk di atas motor;
- Bahwa saat sepeda motor para korban melintas, Anak 1 langsung mengambil 1 (satu) bilah tongkat kayu dan memukulkannya ke bagian kepala saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dengan menggunakan 1 (satu) bilah tongkat kayu. Pukulan tersebut mengakibatkan saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak yang sedang berada di atas sepeda motor terjatuh. Kemudian Anak 1 langsung merampas sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak tersebut. Selanjutnya saksi Aji Saputra Bin Antoni merampas 1 (satu) buah tas warna cream yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A15 dengan IMEI 1 : 351263051980539 IMEI 2 : 351349411980531 , 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna Hijau Tosca, dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y21A IMEI 1 : 863508069559456 IMEI 2 : 86350806955944, dari tangan saksi Desi Mariska Binti M. Nasir, dan Anak 3 merampas 1 (satu) buah tas warna Hitam yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A13 IMEI 1 : 350637544273548 IMEI 2 : 354967294273547 dari tangan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak;
- Bahwa setelah saksi, Anak 1 dan Anak 3 mengambil barang-barang tersebut, Anak 2 dan saudara Muhammad Andreas Bin Ade yang menunggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam semak-semak langsung pergi meninggalkan lokasi dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Putih Biru. kemudian Anak 1 juga pergi meninggalkan lokasi dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak. Di mana sebelum pergi Anak 1 sempat menendang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Puput Puspitasari Binti Agusman dan saksi Rahmi Isnaini Binti Munzilin hingga terjatuh. Setelah itu saksi Aji Saputra Bin Antoni dan Anak 3 juga ikut pergi meninggalkan lokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Putih Merah sambil membawa kedua tas milik korban yang masing-masing tas berisikan handphone;

- Bahwa adapun barang-barang yang telah diambil oleh Para Anak dan rekan-rekannya tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Merah Hitam Tahun 2024 Nopol : BG 2367 ADL Nosin : JME1E1000901, Noka : MH1JME113RK000986 yang merupakan milik dari perusahaan tempat saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak bekerja, 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna Hijau Tosca, dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y21A IMEI 1 : 863508069559456 IMEI 2 : 86350806955944 milik saksi Desi Mariska Binti M. Nasir, dan 1 (satu) buah tas warna Hitam yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A13 IMEI 1 : 350637544273548 IMEI 2 : 354967294273547 milik saksi Sinta Abelinda Binti Sehak;

- Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut Para Anak dan rekan-rekannya gadaikan yaitu untuk sepeda motor digadaikan kepada saudara Aidil seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah tas warna Hitam dibuang oleh Anak 3 di daerah Tanjung Raja, 1 (satu) buah tas warna Cream dibuang oleh Anak 2 di semak-semak yang berlokasi di Rantau Panjang, 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A13 IMEI 1 : 350637544273548 IMEI 2 : 354967294273547, saksi Aji Saputra Bin Antoni jual melalui situs OLX seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A15 dengan IMEI 1 : 351263051980539 IMEI 2 : 351349411980531 dijual oleh Anak 1 melalui situs OLX seharga Rp635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna Hijau Tosca dibuang oleh Anak 3 di sungai yang berada di bawah Jembatan Tanjung Raja karena handphone tersebut bisa dilacak keberadaannya, sedangkan 1 (satu) unit

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Vivo Y21A IMEI 1 : 863508069559456 IMEI 2 : 86350806955944, saksi Aji Saputra Bin Antoni simpan untuk dipergunakan sendiri;

- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang tersebut Para Anak dan rekan-rekannya mendapatkan keuntungan sejumlah Rp3.135.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang mana uang tersebut kemudian dipergunakan untuk makan, minum, membeli rokok, membayar hutang serta bermain judi slot;

- Bahwa adapun peranan Para Anak dan rekan-rekannya pada saat mengambil barang milik para korban tersebut yaitu Anak 1 bertugas sebagai orang yang mengajak untuk melakukan pencurian, memukul para korban, serta merampas sepeda motor para korban, Anak 3 bertugas merampas 1 (satu) buah tas warna Hitam yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A13 IMEI 1 : 350637544273548 IMEI 2 : 354967294273547, saksi Aji Saputra Bin Antoni bertugas merampas 1 (satu) buah tas warna Cream yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A15 dengan IMEI 1 : 351263051980539 IMEI 2 : 351349411980531, 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna Hijau Tosca, dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y21A IMEI 1 : 863508069559456 IMEI 2 : 86350806955944, sedangkan Anak 2 dan saudara Muhammad Andreas Bin Ade bertugas mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa tongkat kayu yang dipergunakan Anak 1 untuk memukul korban sudah ditinggalkannya di lokasi kejadian;

- Bahwa para korban tidak pernah memberikan izin kepada Para Anak, saksi Aji Saputra Bin Antoni dan saudara Muhammad Andreas Bin Ade untuk mengambil barang-barangnya tersebut;

- Bahwa belum terdapat perdamaian antara para anak dan para korban tersebut, dikarenakan perusahaan tempat para korban bekerja tidak mengizinkan para korban untuk melakukan perdamaian dengan para anak;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Merah No. Pol. BG 2853 JAI, dengan No. Mesin : JFP1E-1537553 dan No. Rangka : MH1JFP119FK506825, merupakan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Aji Saputra Bin Antoni dan Anak 3 pada saat peristiwa tersebut terjadi;

- Bahwa Anak 1 menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

- Bahwa Anak 1 belum pernah dihukum;

Anak 2;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, Para Anak bersama dengan saksi Aji Saputra Bin Antonidan saudara Muhammad Andreas Bin Ade telah mengambil barang-barang milik saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 19.20 WIB, Anak 1 dan Anak 2 bersama dengan saksi Aji Saputra Bin Antoni dan saudara Muhammad Andreas Bin Ade menjemput Anak 3 di rumahnya yang terletak di Desa Lubuk Keliat. Saat di perjalanan Anak dan rekan-rekannya tersebut melihat para korban melintas di jalan tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor. Kemudian Anak dan rekan-rekannya bergegas menjemput Anak 3, di mana setelahnya Para Anak dan rekan-rekannya langsung berusaha mendahului sepeda motor para korban dan menunggu di semak-semak pinggir Jalan Raya Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa setibanya di lokasi, saksi Aji Saputra Bin Antoni bersama Anak 1 dan Anak 3 dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna putih merah langsung menghadang di pinggir jalan. Sedangkan Anak 2 dan saudara Muhammad Andreas Bin Ade yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Putih Biru menunggu di dalam semak-semak sambil duduk di atas motor;
- Bahwa saat sepeda motor para korban melintas, Anak 1 langsung mengambil 1 (satu) bilah tongkat kayu dan memukulkannya ke bagian kepala saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dengan menggunakan 1 (satu) bilah tongkat kayu. Pukulan tersebut mengakibatkan saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak yang sedang berada di atas sepeda motor terjatuh. Kemudian Anak 1 langsung merampas sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak tersebut. Selanjutnya saksi Aji Saputra Bin Antoni merampas 1 (satu) buah tas warna cream yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A15 dengan IMEI 1 : 351263051980539 IMEI 2 : 351349411980531 , 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna Hijau Tosca, dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y21A IMEI 1 : 863508069559456 IMEI 2 : 86350806955944, dari tangan saksi Desi Mariska Binti M. Nasir, dan Anak 3 merampas 1 (satu) buah tas warna Hitam yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A13 IMEI 1 : 350637544273548 IMEI 2 : 354967294273547 dari tangan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi, Anak 1 dan Anak 3 mengambil barang-barang tersebut, Anak 2 dan saudara Muhammad Andreas Bin Ade yang menunggu di dalam semak-semak langsung pergi meninggalkan lokasi dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Putih Biru. kemudian Anak 1 juga pergi meninggalkan lokasi dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak. Di mana sebelum pergi Anak 1 sempat menendang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Puput Puspitasari Binti Agusman dan saksi Rahmi Isnaini Binti Munzilin hingga terjatuh. Setelah itu saksi Aji Saputra Bin Antoni dan Anak 3 juga ikut pergi meninggalkan lokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Putih Merah sambil membawa kedua tas milik korban yang masing-masing tas berisikan handphone;
- Bahwa adapun barang-barang yang telah diambil oleh Para Anak dan rekan-rekannya tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Merah Hitam Tahun 2024 Nopol : BG 2367 ADL Nosin : JME1E1000901, Noka : MH1JME113RK000986 yang merupakan milik dari perusahaan tempat saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak bekerja, 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna Hijau Tosca, dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y21A IMEI 1 : 863508069559456 IMEI 2 : 86350806955944 milik saksi Desi Mariska Binti M. Nasir, dan 1 (satu) buah tas warna Hitam yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A13 IMEI 1 : 350637544273548 IMEI 2 : 354967294273547 milik saksi Sinta Abelinda Binti Sehak;
- Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut Para Anak dan rekan-rekannya gadaikan yaitu untuk sepeda motor digadaikan kepada saudara Aidil seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah tas warna Hitam dibuang oleh Anak 3 di daerah Tanjung Raja, 1 (satu) buah tas warna Cream dibuang oleh Anak 2 di semak-semak yang berlokasi di Rantau Panjang, 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A13 IMEI 1 : 350637544273548 IMEI 2 : 354967294273547, saksi Aji Saputra Bin Antoni jual melalui situs OLX seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A15 dengan IMEI 1 : 351263051980539 IMEI 2 : 351349411980531 dijual oleh Anak 1 melalui situs OLX seharga Rp635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna Hijau Tosca dibuang oleh Anak 3 di sungai yang berada di bawah Jembatan Tanjung Raja karena

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag



handphone tersebut bisa dilacak keberadaannya, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y21A IMEI 1 : 863508069559456 IMEI 2 : 86350806955944, saksi Aji Saputra Bin Antoni simpan untuk dipergunakan sendiri;

- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang tersebut Para Anak dan rekan-rekannya mendapatkan keuntungan sejumlah Rp3.135.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang mana uang tersebut kemudian dipergunakan untuk makan, minum, membeli rokok, membayar hutang serta bermain judi slot;
- Bahwa adapun peranan Para Anak dan rekan-rekannya pada saat mengambil barang milik para korban tersebut yaitu Anak 1 bertugas sebagai orang yang mengajak untuk melakukan pencurian, memukul para korban, serta merampas sepeda motor para korban, Anak 3 bertugas merampas 1 (satu) buah tas warna Hitam yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A13 IMEI 1 : 350637544273548 IMEI 2 : 354967294273547, saksi Aji Saputra Bin Antoni bertugas merampas 1 (satu) buah tas warna Cream yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A15 dengan IMEI 1 : 351263051980539 IMEI 2 : 351349411980531, 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna Hijau Tosca, dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y21A IMEI 1 : 863508069559456 IMEI 2 : 86350806955944, sedangkan Anak 2 dan saudara Muhammad Andreas Bin Ade bertugas mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa tongkat kayu yang dipergunakan Anak 1 untuk memukul korban sudah ditinggalkannya di lokasi kejadian;
- Bahwa para korban tidak pernah memberikan izin kepada Para Anak, saksi Aji Saputra Bin Antoni dan saudara Muhammad Andreas Bin Ade untuk mengambil barang-barangnya tersebut;
- Bahwa belum terdapat perdamaian antara para anak dan para korban tersebut, dikarenakan perusahaan tempat para korban bekerja tidak mengizinkan para korban untuk melakukan perdamaian dengan para anak;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Merah No. Pol. BG 2853 JAI, dengan No. Mesin : JFP1E-1537553 dan No. Rangka : MH1JFP119FK506825, merupakan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Aji Saputra Bin Antoni dan Anak 3 pada saat peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa Anak 2 menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Anak 2 belum pernah dihukum;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag



Anak 3;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, Para Anak bersama dengan saksi Aji Saputra Bin Antonidan saudara Muhammad Andreas Bin Ade telah mengambil barang-barang milik saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 19.20 WIB, Anak 1 dan Anak 2 bersama dengan saksi Aji Saputra Bin Antoni dan saudara Muhammad Andreas Bin Ade menjemput Anak 3 di rumahnya yang terletak di Desa Lubuk Keliat. Saat di perjalanan Anak dan rekan-rekannya tersebut melihat para korban melintas di jalan tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor. Kemudian Anak dan rekan-rekannya bergegas menjemput Anak 3, di mana setelahnya Para Anak dan rekan-rekannya langsung berusaha mendahului sepeda motor para korban dan menunggu di semak-semak pinggir Jalan Raya Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa setibanya di lokasi, saksi Aji Saputra Bin Antoni bersama Anak 1 dan Anak 3 dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna putih merah langsung menghadang di pinggir jalan. Sedangkan Anak 2 dan saudara Muhammad Andreas Bin Ade yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Putih Biru menunggu di dalam semak-semak sambil duduk di atas motor;
- Bahwa saat sepeda motor para korban melintas, Anak 1 langsung mengambil 1 (satu) bilah tongkat kayu dan memukulkannya ke bagian kepala saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dengan menggunakan 1 (satu) bilah tongkat kayu. Pukulan tersebut mengakibatkan saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak yang sedang berada di atas sepeda motor terjatuh. Kemudian Anak 1 langsung merampas sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak tersebut. Selanjutnya saksi Aji Saputra Bin Antoni merampas 1 (satu) buah tas warna cream yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A15 dengan IMEI 1 : 351263051980539 IMEI 2 : 351349411980531 , 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna Hijau Tosca, dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y21A IMEI 1 : 863508069559456 IMEI 2 : 86350806955944, dari tangan saksi Desi Mariska Binti M. Nasir, dan Anak 3 merampas 1 (satu) buah tas warna Hitam yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A13 IMEI 1 :



350637544273548 IMEI 2 : 354967294273547 dari tangan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak;

- Bahwa setelah saksi, Anak 1 dan Anak 3 mengambil barang-barang tersebut, Anak 2 dan saudara Muhammad Andreas Bin Ade yang menunggu di dalam semak-semak langsung pergi meninggalkan lokasi dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Putih Biru. kemudian Anak 1 juga pergi meninggalkan lokasi dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak. Di mana sebelum pergi Anak 1 sempat menendang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Puput Puspitasari Binti Agusman dan saksi Rahmi Isnaini Binti Munzilin hingga terjatuh. Setelah itu saksi Aji Saputra Bin Antoni dan Anak 3 juga ikut pergi meninggalkan lokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Putih Merah sambil membawa kedua tas milik korban yang masing-masing tas berisikan handphone;

- Bahwa adapun barang-barang yang telah diambil oleh Para Anak dan rekan-rekannya tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Merah Hitam Tahun 2024 Nopol : BG 2367 ADL Nosin : JME1E1000901, Noka : MH1JME113RK000986 yang merupakan milik dari perusahaan tempat saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak bekerja, 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna Hijau Tosca, dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y21A IMEI 1 : 863508069559456 IMEI 2 : 86350806955944 milik saksi Desi Mariska Binti M. Nasir, dan 1 (satu) buah tas warna Hitam yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A13 IMEI 1 : 350637544273548 IMEI 2 : 354967294273547 milik saksi Sinta Abelinda Binti Sehak;

- Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut Para Anak dan rekan-rekannya gadaikan yaitu untuk sepeda motor digadaikan kepada saudara Aidil seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah tas warna Hitam dibuang oleh Anak 3 di daerah Tanjung Raja, 1 (satu) buah tas warna Cream dibuang oleh Anak 2 di semak-semak yang berlokasi di Rantau Panjang, 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A13 IMEI 1 : 350637544273548 IMEI 2 : 354967294273547, saksi Aji Saputra Bin Antoni jual melalui situs OLX seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A15 dengan IMEI 1 : 351263051980539 IMEI 2 : 351349411980531 dijual oleh Anak 1 melalui situs OLX seharga Rp635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag



(satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna Hijau Tosca dibuang oleh Anak 3 di sungai yang berada di bawah Jembatan Tanjung Raja karena handphone tersebut bisa dilacak keberadaannya, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y21A IMEI 1 : 863508069559456 IMEI 2 : 86350806955944, saksi Aji Saputra Bin Antoni simpan untuk dipergunakan sendiri;

- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang tersebut Para Anak dan rekan-rekannya mendapatkan keuntungan sejumlah Rp3.135.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang mana uang tersebut kemudian dipergunakan untuk makan, minum, membeli rokok, membayar hutang serta bermain judi slot;

- Bahwa adapun peranan Para Anak dan rekan-rekannya pada saat mengambil barang milik para korban tersebut yaitu Anak 1 bertugas sebagai orang yang mengajak untuk melakukan pencurian, memukul para korban, serta merampas sepeda motor para korban, Anak 3 bertugas merampas 1 (satu) buah tas warna Hitam yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A13 IMEI 1 : 350637544273548 IMEI 2 : 354967294273547, saksi Aji Saputra Bin Antoni bertugas merampas 1 (satu) buah tas warna Cream yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A15 dengan IMEI 1 : 351263051980539 IMEI 2 : 351349411980531 , 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna Hijau Tosca, dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y21A IMEI 1 : 863508069559456 IMEI 2 : 86350806955944, sedangkan Anak 2 dan saudara Muhammad Andreas Bin Ade bertugas mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa tongkat kayu yang dipergunakan Anak 1 untuk memukul korban sudah ditinggalkannya di lokasi kejadian;

- Bahwa para korban tidak pernah memberikan izin kepada Para Anak, saksi Aji Saputra Bin Antoni dan saudara Muhammad Andreas Bin Ade untuk mengambil barang-barangnya tersebut;

- Bahwa belum terdapat perdamaian antara para anak dan para korban tersebut, dikarenakan perusahaan tempat para korban bekerja tidak mengizinkan para korban untuk melakukan perdamaian dengan para anak;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Merah No. Pol. BG 2853 JAI, dengan No. Mesin : JFP1E-1537553 dan No. Rangka : MH1JFP119FK506825, merupakan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Aji Saputra Bin Antoni dan Anak 3 pada saat peristiwa tersebut terjadi;



- Bahwa Anak 3 menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Anak 3 belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua kandung dari Para Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua kandung dari Para Anak memohon supaya Para Anak diberikan hukuman yang terbaik bagi kepentingan Para Anak karena Para Anak masih bersekolah dan keluarga sudah berusaha untuk mengupayakan perdamaian dengan para korban, tetapi perusahaan para korban bekerja yang justru tidak mengizinkan para korban untuk melakukan perdamaian tersebut. Orang tua Para Anak juga masih sanggup untuk mendidik Para Anak supaya menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak 1, yang pada pokoknya menghasilkan kesimpulan memberi rekomendasi sebagai berikut:

A. Kesimpulan;

- 1) Klien anak bernama Anak 1 lahir di Desa Rengas pada tanggal 26 Juli 2007, saat terjadi tindak pidana ini klien anak masih berumur 17 tahun, sehingga klien anak dapat diajukan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012;
- 2) Berdasarkan laporan kepolisian klien anak terlibat dalam perkara pencurian dengan kekerasan sebagaimana Pasal 365 KUHP, dan perkara ini merupakan pertama kalinya klien anak terlibat dalam perkara pidana;
- 3) Klien anak saat ini masih aktif sekolah di kelas II SMK;
- 4) Kurangnya pengawasan dari orang tua sehingga anak terlibat pergaulan dengan teman-temannya dan melakukan tindakan negatif;
- 5) Adanya penyesalan yang ditunjukkan klien anak saat dilakukan wawancara, dan klien anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum;
- 6) Keluarga berharap memperoleh keputusan terbaik demi masa depan klien anak, dengan harapan klien anak masih dapat melanjutkan sekolah;
- 7) Orang tua menyatakan masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi klien anak;

B. Rekomendasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan analisis, kesimpulan, serta hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Palembang, pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2025, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan agar klien anak yang bernama Anak 1 dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara seringan-ringannya di LPKA Kelas I Palembang sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak 2, yang pada pokoknya menghasilkan kesimpulan memberi rekomendasi sebagai berikut:

A. Kesimpulan;

- Klien anak yang bernama Anak 2 diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sesuai dengan Pasal 365 KUHP;
- Klien anak saat ini berusia 16 tahun 10 bulan;
- Klien anak belum pernah melakukan pelanggaran hukum sebelumnya;
- Ayah kandung klien anak selaku wali menyatakan masih sanggup mendidik klien anak;

B. Rekomendasi;

Sesuai kesimpulan tersebut di atas, serta berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025, dengan tidak mengurangi wewenang Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dan demi kepentingan terbaik bagi klien anak, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar klien anak diberikan "Pidana Penjara" yang seringan-ringannya berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak 3, yang pada pokoknya menghasilkan kesimpulan memberi rekomendasi sebagai berikut:

A. Kesimpulan;

- 1) Klien anak bernama Anak 3 lahir di Desa Lubuk Keliat pada tanggal 14 Mei 2009, saat terjadi tindak pidana ini klien anak masih berumur 15 tahun, sehingga klien anak dapat diajukan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag



- 2) Berdasarkan laporan kepolisian klien anak terlibat dalam perkara pencurian dengan kekerasan sebagaimana Pasal 365 KUHP, dan perkara ini merupakan pertama kalinya klien anak terlibat dalam perkara pidana;
- 3) Klien anak saat ini masih aktif sekolah di kelas I SMK;
- 4) Kurangnya pengawasan dari orang tua sehingga anak terlibat pergaulan dengan teman-temannya dan melakukan tindakan negatif;
- 5) Adanya penyesalan yang ditunjukkan klien anak saat dilakukan wawancara, dan klien anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum;
- 6) Keluarga berharap memperoleh keputusan terbaik demi masa depan klien anak, dengan harapan klien anak masih dapat melanjutkan sekolah;
- 7) Orang tua menyatakan masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi klien anak;

B. Rekomendasi;

Berdasarkan analisis, kesimpulan, serta hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Palembang, pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2025, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan agar klien anak yang bernama Anak 3 dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara seringan-ringannya di LPKA Kelas I Palembang sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Merah No. Pol. BG 2853 JAI, dengan No. Mesin : JFP1E-1537553 dan No. Rangka : MH1JFP119FK506825;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Anak, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, Para Anak bersama dengan saksi Aji Saputra Bin Antonidan saudara Muhammad Andreas Bin Ade telah mengambil barang-barang milik saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak;



- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 19.20 WIB, Anak 1 dan Anak 2 bersama dengan saksi Aji Saputra Bin Antoni dan saudara Muhammad Andreas Bin Ade menjemput Anak 3 di rumahnya yang terletak di Desa Lubuk Keliat. Saat di perjalanan Anak dan rekan-rekannya tersebut melihat para korban melintas di jalan tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor. Kemudian Anak dan rekan-rekannya bergegas menjemput Anak 3, di mana setelahnya Para Anak dan rekan-rekannya langsung berusaha mendahului sepeda motor para korban dan menunggu di semak-semak pinggir Jalan Raya Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa setibanya di lokasi, saksi Aji Saputra Bin Antoni bersama Anak 1 dan Anak 3 dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna putih merah langsung menghadang di pinggir jalan. Sedangkan Anak 2 dan saudara Muhammad Andreas Bin Ade yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Putih Biru menunggu di dalam semak-semak sambil duduk di atas motor;
- Bahwa saat sepeda motor para korban melintas, Anak 1 langsung mengambil 1 (satu) bilah tongkat kayu dan memukulkannya ke bagian kepala saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dengan menggunakan 1 (satu) bilah tongkat kayu. Pukulan tersebut mengakibatkan saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak yang sedang berada di atas sepeda motor terjatuh. Kemudian Anak 1 langsung merampas sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak tersebut. Selanjutnya saksi Aji Saputra Bin Antoni merampas 1 (satu) buah tas warna cream yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A15 dengan IMEI 1 : 351263051980539 IMEI 2 : 351349411980531 , 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna Hijau Tosca, dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y21A IMEI 1 : 863508069559456 IMEI 2 : 86350806955944, dari tangan saksi Desi Mariska Binti M. Nasir, dan Anak 3 merampas 1 (satu) buah tas warna Hitam yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A13 IMEI 1 : 350637544273548 IMEI 2 : 354967294273547 dari tangan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak;
- Bahwa setelah saksi Aji Saputra Bin Antoni, Anak 1 dan Anak 3 mengambil barang-barang tersebut, Anak 2 dan saudara Muhammad Andreas Bin Ade yang menunggu di dalam semak-semak langsung pergi meninggalkan lokasi dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Putih Biru. kemudian Anak 1 juga pergi meninggalkan

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak. Di mana sebelum pergi Anak 1 sempat menendang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Puput Puspitasari Binti Agusman dan saksi Rahmi Isnaini Binti Munzilin hingga terjatuh. Setelah itu saksi Aji Saputra Bin Antoni dan Anak 3 juga ikut pergi meninggalkan lokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Putih Merah sambil membawa kedua tas milik korban yang masing-masing tas berisikan handphone;

- Bahwa adapun barang-barang yang telah diambil oleh Para Anak dan rekan-rekannya tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Merah Hitam Tahun 2024 Nopol : BG 2367 ADL Nosin : JME1E1000901, Noka : MH1JME113RK000986 yang merupakan milik dari perusahaan tempat saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak bekerja, 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna Hijau Tosca, dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y21A IMEI 1 : 863508069559456 IMEI 2 : 86350806955944 milik saksi Desi Mariska Binti M. Nasir, dan 1 (satu) buah tas warna Hitam yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A13 IMEI 1 : 350637544273548 IMEI 2 : 354967294273547 milik saksi Sinta Abelinda Binti Sehak;

- Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut Para Anak dan rekan-rekannya gadaikan yaitu untuk sepeda motor digadaikan kepada saudara Aidil seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah tas warna Hitam dibuang oleh Anak 3 di daerah Tanjung Raja, 1 (satu) buah tas warna Cream dibuang oleh Anak 2 di semak-semak yang berlokasi di Rantau Panjang, 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A13 IMEI 1 : 350637544273548 IMEI 2 : 354967294273547, saksi Aji Saputra Bin Antoni jual melalui situs OLX serharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A15 dengan IMEI 1 : 351263051980539 IMEI 2 : 351349411980531 dijual oleh Anak 1 melalui situs OLX seharga Rp635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna Hijau Tosca dibuang oleh Anak 3 di sungai yang berada di bawah Jembatan Tanjung Raja karena handphone tersebut bisa dilacak keberadaannya, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y21A IMEI 1 : 863508069559456 IMEI 2 : 86350806955944, saksi Aji Saputra Bin Antoni simpan untuk dipergunakan sendiri;

- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang tersebut Para Anak dan rekan-rekannya mendapatkan keuntungan sejumlah Rp3.135.000,00 (tiga juta

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang mana uang tersebut kemudian dipergunakan untuk makan, minum, membeli rokok, membayar hutang serta bermain judi slot;

- Bahwa adapun peranan Para Anak dan rekan-rekannya pada saat mengambil barang milik para korban tersebut yaitu Anak 1 bertugas sebagai orang yang mengajak untuk melakukan pencurian, memukul para korban, serta merampas sepeda motor para korban, Anak 3 bertugas merampas 1 (satu) buah tas warna Hitam yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A13 IMEI 1 : 350637544273548 IMEI 2 : 354967294273547, saksi Aji Saputra Bin Antoni bertugas merampas 1 (satu) buah tas warna Cream yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A15 dengan IMEI 1 : 351263051980539 IMEI 2 : 351349411980531 , 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna Hijau Tosca, dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y21A IMEI 1 : 863508069559456 IMEI 2 : 86350806955944, sedangkan Anak 2 dan saudara Muhammad Andreas Bin Ade bertugas mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa tongkat kayu yang dipergunakan Anak 1 untuk memukul korban sudah ditinggalkannya di lokasi kejadian;
- Bahwa para korban tidak pernah memberikan izin kepada Para Anak, saksi Aji Saputra Bin Antoni dan saudara Muhammad Andreas Bin Ade untuk mengambil barang-barangnya tersebut;
- Bahwa perbuatan Para Anak beserta rekan-rekannya tersebut mengakibatkan saksi Desi Mariska Binti M. Nasir mengalami luka pada bagian kepalanya dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak mengalami luka pada bagian kakinya, serta keduanya menderita kerugian yang bila ditaksir sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa belum terdapat perdamaian antara para anak dan para korban tersebut, dikarenakan perusahaan tempat para korban bekerja tidak mengizinkan para korban untuk melakukan perdamaian dengan para anak;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Merah No. Pol. BG 2853 JAI, dengan No. Mesin : JFP1E-1537553 dan No. Rangka : MH1JFP119FK506825, merupakan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Aji Saputra Bin Antoni dan Anak 3 pada saat peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa sebagaimana *Visum et repertum* Nomor : 445/010/PKM-TB/2025 tanggal 13 Januari 2025, yang ditandatangani dr. Zulfitri, selaku Dokter pada

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puskesmas Tanjung Baru, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap saksi Desi Mariska Binti M. Nasir sebagai berikut:

- Tampak luka robek di atas alis sebelah kiri ukuran D : 2 cm, di bibir atas kiri D : 1 cm;
- Tampak luka lecet di tangan kanan sebelah kanan D : 1 cm;
- Tampak luka lecet di kaki sebelah kanan D : 1 cm,

dan *Visum et repertum* Nomor : 445/011/PKM-TB/2025 tanggal 13 Januari 2025, yang ditandatangani dr. Zulfitri, selaku Dokter pada Puskesmas Tanjung Baru, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap saksi Sinta Abelinda Binti Sehak sebagai berikut:

- Tampak luka lecet multiple di jari sebelah kiri D : 1 cm, di tangan sebelah kanan D : 1 cm, dan di kaki sebelah kanan D : 1 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-1 dan Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Kesatu : “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang



melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan **Anak Berkonflik dengan Hukum 1, Anak Berkonflik dengan Hukum 2 dan Anak Berkonflik dengan Hukum 3** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Adapun sebagaimana Fotokopi Kartu Keluarga yang terlampir dalam berkas perkara diketahui Anak 1. M. Abdi Bin Elva Edison lahir pada tanggal 26 Juli 2007 yang mana saat ini berusia 17 Tahun, Anak 2. Setiya Ardeta Bin Mukri lahir pada tanggal 11 Maret 2008 yang mana saat ini berusia 16 Tahun, dan Anak 3. Mekta Ade Reka Bin Adi Mustika lahir pada tanggal 14 Mei 2009 yang mana saat ini berusia 15 tahun. Oleh karenanya masuk ke dalam kategori Anak yang Berkonflik Dengan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Serta ternyata pula bahwa selama proses persidangan Para Anak sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Para Anak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum terbukti oleh perbuatan Para Anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Barang siapa' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua : "Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula. Sebagaimana pendapat Prof. Simon "mengambil baru selesai dilakukan apabila pencuri melakukan tindakan yang mengakibatkan barang berpindah, yang sebelumnya barang tidak bergerak (*onroerend*) kemudian berubah menjadi barang yang bergerak (*roereng goed*) akibat perpindahan tadi". Sedangkan menurut Mr. Tresna "mengambil berarti membawa barang-barang itu dari tempat-tempat asalnya ketempat-tempat lain, sehingga barang bersifat harus diangkat atau dipindahkan dari suatu tempat ketempat lain sehingga barang tetap seperti tanah, rumah dan sebagainya tidak dapat dicuri";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, bukan barang tidak bergerak, tetapi barang yang dapat bergerak karena mesti dipindahkan. Meskipun dalam prakteknya pencurian hampir senantiasa mengenai barang-barang yang berharga, tetapi sebenarnya harga ekonomis dari barang itu tidak menjadi masalah karena mengambil beberapa helai rambut untuk kepentingan magis dapat dimasalahkan karena mencuri. Daya listrik dan gas, walaupun tidak berwujud jika dialirkan pada kawat merupakan barang yang dapat dicuri, barang-barang yang tidak dimiliki seseorang, burung atau binatang liar yang hidup dan sebagainya walaupun yang punya tidak dikenal belum merupakan barang tanpa pemilik sehingga yang menemukan dapat dianggap melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan Para Anak sendiri, pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, Para Anak bersama dengan saksi Aji Saputra Bin Antoni dan saudara Muhammad Andreas Bin Ade telah mengambil barang-barang milik saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dan saksi Sintia Abelinda Binti Sehak;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 19.20 WIB, Anak 1 dan Anak 2 bersama dengan saksi Aji Saputra Bin Antoni dan saudara Muhammad Andreas Bin Ade menjemput Anak 3 di rumahnya yang terletak di Desa Lubuk Keliat. Saat di perjalanan Anak dan rekan-rekannya tersebut melihat para korban melintas di jalan tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor. Kemudian Anak dan rekan-rekannya bergegas menjemput Anak 3, di mana setelahnya Para Anak dan rekan-rekannya langsung berusaha mendahului sepeda motor para korban dan menunggu di semak-semak pinggir Jalan Raya Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir;

Menimbang, bahwa setibanya di lokasi, saksi Aji Saputra Bin Antoni bersama Anak 1 dan Anak 3 dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Honda Beat warna putih merah langsung menghadang di pinggir jalan. Sedangkan Anak 2 dan saudara Muhammad Andreas Bin Ade yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Putih Biru menunggu di dalam semak-semak sambil duduk di atas motor;

Menimbang, bahwa saat sepeda motor para korban melintas, Anak 1 langsung mengambil 1 (satu) bilah tongkat kayu dan memukulkannya ke bagian kepala saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dengan menggunakan 1 (satu) bilah tongkat kayu. Pukulan tersebut mengakibatkan saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak yang sedang berada di atas sepeda motor terjatuh. Kemudian Anak 1 langsung merampas sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak tersebut. Selanjutnya saksi Aji Saputra Bin Antoni merampas 1 (satu) buah tas warna cream yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A15 dengan IMEI 1 : 351263051980539 IMEI 2 : 351349411980531 , 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna Hijau Tosca, dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y21A IMEI 1 : 863508069559456 IMEI 2 : 86350806955944, dari tangan saksi Desi Mariska Binti M. Nasir, dan Anak 3 merampas 1 (satu) buah tas warna Hitam yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A13 IMEI 1 : 350637544273548 IMEI 2 : 354967294273547 dari tangan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak;

Menimbang, bahwa setelah saksi Aji Saputra Bin Antoni, Anak 1 dan Anak 3 mengambil barang-barang tersebut, Anak 2 dan saudara Muhammad Andreas Bin Ade yang menunggu di dalam semak-semak langsung pergi meninggalkan lokasi dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Putih Biru. kemudian Anak 1 juga pergi meninggalkan lokasi dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak. Di mana sebelum pergi Anak 1 sempat menendang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Puput Puspitasari Binti Agusman dan saksi Rahmi Isnaini Binti Munzilin hingga terjatuh. Setelah itu saksi Aji Saputra Bin Antoni dan Anak 3 juga ikut pergi meninggalkan lokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Putih Merah sambil membawa kedua tas milik korban yang masing-masing tas berisikan handphone;

Menimbang, bahwa adapun barang-barang yang telah diambil oleh Para Anak dan rekan-rekannya tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Merah Hitam Tahun 2024 Nopol : BG 2367 ADL Nosin : JME1E1000901, Noka : MH1JME113RK000986 yang merupakan milik dari

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan tempat saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak bekerja, 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna Hijau Tosca, dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y21A IMEI 1 : 863508069559456 IMEI 2 : 86350806955944 milik saksi Desi Mariska Binti M. Nasir, dan 1 (satu) buah tas warna Hitam yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A13 IMEI 1 : 350637544273548 IMEI 2 : 354967294273547 milik saksi Sinta Abelinda Binti Sehak;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang-barang tersebut Para Anak dan rekan-rekannya gadaikan yaitu untuk sepeda motor digadaikan kepada saudara Aidil seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah tas warna Hitam dibuang oleh Anak 3 di daerah Tanjung Raja, 1 (satu) buah tas warna Cream dibuang oleh Anak 2 di semak-semak yang berlokasi di Rantau Panjang, 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A13 IMEI 1 : 350637544273548 IMEI 2 : 354967294273547, saksi Aji Saputra Bin Antoni jual melalui situs OLX serharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A15 dengan IMEI 1 : 351263051980539 IMEI 2 : 351349411980531 dijual oleh Anak 1 melalui situs OLX seharga Rp635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna Hijau Tosca dibuang oleh Anak 3 di sungai yang berada di bawah Jembatan Tanjung Raja karena handphone tersebut bisa dilacak keberadaannya, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y21A IMEI 1 : 863508069559456 IMEI 2 : 86350806955944, saksi Aji Saputra Bin Antoni simpan untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan barang-barang tersebut Para Anak dan rekan-rekannya mendapatkan keuntungan sejumlah Rp3.135.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang mana uang tersebut kemudian dipergunakan untuk makan, minum, membeli rokok, membayar hutang serta bermain judi slot;

Menimbang, bahwa para korban tidak pernah memberikan izin kepada Para Anak, saksi Aji Saputra Bin Antoni dan saudara Muhammad Andreas Bin Ade untuk mengambil barang-barangnya tersebut, sehingga mengakibatkan saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak menderita kerugian yang bila ditaksir sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Merah No. Pol. BG 2853 JAI, dengan No. Mesin : JFP1E-1537553 dan No. Rangka : MH1JFP119FK506825, merupakan sepeda

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor yang dikendarai oleh saksi Aji Saputra Bin Antoni dan Anak 3 pada saat peristiwa tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana uraian fakta-fakta tersebut di atas, perbuatan Para Anak bersama dengan rekan-rekannya yang telah mengambil barang-barang milik saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak secara tanpa izin, dengan cara Para Anak bersama dengan rekan-rekannya menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh para korban tersebut. Selanjutnya Anak 1 langsung memukul bagian kepala saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dengan menggunakan sepotong kayu sehingga sepeda motor yang dikendarainya bersama dengan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak terjatuh. Pada saat para korban terjatuh, Anak saksi 1 bersama dengan Anak saksi 3 dan saksi Aji Saputra Bin Antoni langsung mengambil sepeda motor dan tas yang berisi handphone milik para korban, sedangkan Anak 2 dan saudara Muhammad Andreas Bin Ade mengawasi keadaan sekitar dari semak-semak. Setelahnya barang-barang tersebut dijual oleh Para Anak dan rekan-rekannya. Di mana uang hasil penjualannya dipergunakan untuk makan, minum, membeli rokok, membayar hutang serta bermain judi slot. Perbuatan Para Anak dan rekan-rekannya tersebut telah mengakibatkan saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak menderita kerugian yang bila ditaksir sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Oleh karenanya dapat disimpulkan perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Anak dan rekan-rekannya dengan maksud dan tujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Ketiga : "Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'melakukan kekerasan' sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah mempergunakan tenaga, kekuatan fisik atau jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya



dan dapat pula dipersamakan dengan melakukan adalah membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan yang dimaksud dengan 'ancaman Kekerasan' adalah setiap perbuatan yang menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dilakukan semata-mata untuk tujuan mempermudah dilakukannya kejahatan tersebut atau untuk tujuan mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri atau agar barang yang telah diambilnya tetap berada ditangan pelakunya;

Menimbang, bahwa di dalam unsur pasal ini terdapat beberapa alternatif perbuatan, sehingga apabila salah satu alternatif perbuatan sudah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi yang dikuatkan oleh keterangan Para Anak sendiri, sebelum mengambil barang-barang milik saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak, Para Anak dan rekan-rekannya terlebih dahulu menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak tersebut. Kemudian Anak 1 memukul bagian kepala saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dengan menggunakan sepotong kayu yang diambilnya di lokasi, hingga saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak terjatuh dari sepeda motornya. Selanjutnya Para Anak bersama rekan-rekannya merampas barang milik para korban lalu setelahnya pergi melarikan diri. Di mana sebelum melarikan diri Anak 1 juga sempat menendang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Puput Puspitasari Binti Agusman dan saksi Rahmi Isnaini Binti Munzilin hingga terjatuh. Adapun tongkat kayu yang dipergunakan Anak 1 untuk memukul korban sudah ditinggalkannya di lokasi kejadian. Perbuatan tersebut juga mengakibatkan saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak mengalami sejumlah luka pada bagian tubuhnya sebagaimana hasil *visum et repertum*. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Anak tersebut merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan oleh Para Anak dengan tujuan untuk mempermudah pencurian yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Didahului, kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian' telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur Keempat : “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari berdasarkan pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah adalah waktu antara matahari silam (terbenam) sampai matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat/bangunan yang dipergunakan untuk berdiam siang malam dan pekarangan tertutup adalah suatu halaman/pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan dalam ketentuan pasal ini pelaku harus betul-betul berada dalam wilayah yang disebutkan tadi apabila pelaku mengambil sesuatu dengan cara berdiri diluar rumah atau pekarangan tertutup maka tidak termasuk dalam kualifikasi pasal ini dan termasuk pula dalam hal ini dilakukan di jalan umum atau jalan yang biasa dilalui oleh khalayak umum dan didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Para Anak sendiri, bahwa Para Anak bersama rekan-rekannya telah melakukan perbuatannya tersebut pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir. Perbuatan tersebut dilakukan Para Anak secara tanpa izin dan sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak yaitu saksi Desi Mariska Binti M. Nasir dan saksi Sinta Abelinda Binti Sehak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘Dilakukan pada waktu malam di jalan umum’ telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Kelima: “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘Dilakukan oleh dua orang atau lebih’ adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang didasari oleh niat batin yang disepakati sebelum melakukan suatu perbuatan dan telah ada yang dilaksanakan melalui perbuatan nyata dengan ada unsur kerjasamanya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Para Anak sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Anak bersama dengan saksi Aji Saputra Bin Antoni dan saudara Muhammad Andreas Bin Ade, dengan peran masing-masing yaitu Anak 1

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag



bertugas sebagai orang yang mengajak untuk melakukan pencurian, memukul para korban, serta merampas sepeda motor para korban, Anak 3 bertugas merampas 1 (satu) buah tas warna Hitam yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A13 IMEI 1 : 350637544273548 IMEI 2 : 354967294273547, saksi Aji Saputra Bin Antoni bertugas merampas 1 (satu) buah tas warna Cream yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A15 dengan IMEI 1 : 351263051980539 IMEI 2 : 351349411980531, 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna Hijau Tosca, dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y21A IMEI 1 : 863508069559456 IMEI 2 : 86350806955944, sedangkan Anak 2 dan saudara Muhammad Andreas Bin Ade bertugas mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-1 dan Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Anak mampu bertanggung jawab, maka Para Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Para Anak, Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang pada pokoknya menerangkan bahwa penyebab Para Anak melakukan tindak pidana dikarenakan kurangnya pengawasan dan bimbingan dari orang tua, sehingga anak terlibat pergaulan dengan teman-temannya dan melakukan tindakan negatif. Oleh karenanya berdasarkan kesimpulan dan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang pada hari Senin dan Rabu, tanggal 06 Januari 2025 dan 08 Januari 2025, merekomendasikan pidana pokok berupa pidana penjara sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menuntut Anak dengan pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan di LPKA;



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Anak telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pasal yang dikenakan Penuntut Umum dalam surat tuntutan, namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dikenakan terhadap Para Anak dan oleh karenanya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Para Anak, dikarenakan dikhawatirkan Para Anak akan terpengaruh dengan lingkungan di LPKA yang dapat membawa dampak negatif, Para Anak masih bersekolah, Para Anak tersebut telah menyesali perbuatannya, Para Anak masih berusia muda dan masih dapat dibina menjadi pribadi yang lebih baik, serta Para Anak bersikap kooperatif di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan sebelumnya, perbuatan Para Anak telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak, Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan rekomendasi Litmas yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas yaitu menjatuhkan pidana penjara kepada Para Anak. Berkaitan dengan hal tersebut, dikarenakan Para Anak masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, maka pidana penjara tersebut akan dijalankan olehnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang. Adapun pidana ini dijatuhkan dengan pertimbangan meskipun Para Anak ditempatkan di LPKA, tetapi Para Anak masih tetap dapat melanjutkan pendidikan formalnya di sekolah khusus yang disediakan di LPKA tersebut. Selain itu, dengan berada di LPKA, Para Anak dapat melakukan berbagai kegiatan positif dengan bimbingan dan pengawasan dari pihak yang profesional. Serta diharapkan kedepannya Para Anak dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak lagi mengulangi melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Sedangkan berkenaan dengan lamanya pidana akan dipertimbangkan dengan memperhatikan kualitas dan dampak perbuatan yang telah dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Merah No. Pol. BG 2853 JAI, dengan No. Mesin : JFP1E-1537553 dan No. Rangka : MH1JFP119FK506825;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Aji Saputra Bin Antoni, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;
- Para Anak sudah menikmati hasil kejahatannya, yang mana hasil kejahatan tersebut dipergunakan untuk merokok dan judi slot;
- Perbuatan para Anak mengakibatkan para korban mengalami sejumlah luka robek dan luka lecet pada bagian tubuhnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Anak bersikap sopan di persidangan;
- Para Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-1 dan Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM 1, ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM 2**, dan **ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM 3** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM 1** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) bulan, **ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM 2** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan **ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM 3** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Merah No. Pol. BG 2853 JAI, dengan No. Mesin : JFP1E-1537553 dan No. Rangka : MH1JFP119FK506825;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Aji Saputra Bin Antoni;

6. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, oleh Anisa Lestari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Kayuagung, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hadi Ramansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Rido Hariawan Prabowo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orang tua kandung Para Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hadi Ramansyah, S.H.

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.